

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)**



SKRIPSI

*Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah),
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

FULKY FAUZAN

NIM: 17.3.21.0006

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYARIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 08 April 2023 M
17 Ramadhan 1444 H

Penyusun,



Fulky Fauzan
NIM: 17.3.21.0006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli” oleh mahasiswa Fulky Fauzan NIM: 17.32.10.006 Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyash Syariyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan di hadapan dewan penguji.

Palu, 08 April 2023 M
17 Ramadhan 1444 H

Pembimbing I


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP.19700428 200003 1 001

Pembimbing II






Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19821212201503 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Fulky Fauzan NIM. 17.32.10.006 dengan judul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 21 Agustus 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 04 Syafar 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.


Palu, 25 Agustus 2023 M
08 Syafar 1445 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I	
Munaqisy 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy 2	Wahyuni, M.H	
Pembimbing 1	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum	
Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19821212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Amirullah dan Ibunda tercinta Ratna yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Administrasi

umum, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku wakil rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini;

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses Perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi. M.H., selaku dosen panasehat akademik, serta seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan UIN Datokarama Palu, yang telah membekali penyusun dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik

6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan, walaupun bapak dan ibu terbentur dengan kesibukan yang padat di kampus.
7. Bapak Rifa'i, S.E., MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Seluruh pegawai yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
9. Saudara-saudari saya, Kiki Rizky Ananda dan Dinda Septhia Ramadani yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Abdullah Langgai dan ibu Ratu Ibrahim (Alm)., selaku kakek dan nenek saya yang telah memberikan motivasi dan mengingatkan bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2017 UIN Datokarama Palu, Elfi Isratul Jannah, Faisal, Haeruddin, Rusdi, Nia Sara, Karmilah S Pontoh, Arman, Andi Sutriadi, Hasmita, Rira Rahayu, Suriyadi, Zumria, Hanan, Fitri, Maya, Muhajir, Renaldi dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi

hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceriabagi penyusun dan memberikan motivasi bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman diluar kampus saya, Rajab, Yayat, Nisa, Rahma, Ikbal, Azman, Lisa Cantik, Dandri dan Ain yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceria bagi penyusun.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 08 April 2023 M
17 Ramadhan 1444 H

Penyusun,

Fulky Fauzan
NIM: 17.3.21.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis besar Isi.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Fikih Siyazah dan Ruang Lingkup Fikih Siyazah	15
C. Fikih Siyazah dalam Perspektif Al-Quran	22
D. Kepemimpinan dalam Islam	28
E. Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Prespektif Undang-Undang Desa.....	34
F. Kinerja Kepala Desa	37
G. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknis Analisis Data	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	48
B. Pembahasan.....	53
1. Kinerja Kepala Desa di Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.....	53

2. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aparat Desa Malomba	48
Tabel 4.2 Badan Permusyawaratan Desa Malomba (BPD)	48
Tabel 4.3 Perangkat Desa Malomba	49
Tabel 4.4 Rukun Tetangga (RT) Desa Malomba	49
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Agama Desa Malomba.....	50
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Malomba	51
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Malomba	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Undangan Ujian Skripsi
9. Foto Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Fulky Fauzan
NIM : 17.3.21.0006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah)
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)”. Tujuan Penelitian ini adalah yang *Pertama* untuk mengetahui, Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Kedua* mengetahui, Tinjauan Fiqih Siyasah Kinerja Kepala Desa Malomba dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian menggunakan jenis yudiris penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian yang menjadikan hukum sebagai fokus utama penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa malomba berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana setiap melaksanakan pembangunan harus sesuai aturan yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) kemudian disepakati rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian APBDes dilaksanakan pembangunan yang ada di desa malomba dan Kinerja kepala desa malomba belum sepenuhnya sejalan dengan syariat islam yang mana dalam prinsip keadilan yang terdapat dalam fikih siyasah, Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah Saw yaitu yang pertama adalah sifat *sidiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, dalam hal ini kepala desa malomba kurang berpartisipasi dalam melaksanakan program pembangunan.

Implikasi penelitian ini adalah Kepada kepala desa malomba agar lebih meningkatkan pemahaman terhadap pembangunan desa malomba dan mementingkan kepentingan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, bukan kepentingan pribadinya dan bersikap professional dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa malomba dan bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya pengaruh kepala desa malomba dalam meningkatkan kinerja aparatur desa malomba, hal tersebut bertujuan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani. Masyarakatnya lebih memanfaatkan bahan-bahan disekitar karena sudah tersedia. Karakter sosial masyarakat desa juga sangat erat, dan tidak cenderung individualis.¹

Desa dipimpin oleh seorang penguasa tunggal, yaitu kepala desa. Ia bertugas dalam melindungi warganya. Termasuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat suatu permasalahan warganya. Ia bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban serta kesejahteraan warganya. Di dalam desa memiliki Lembaga sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Baik Lembaga politik, ekonomi, peradilan dan sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan sosial masyarakat desa, yang kadang diwarnai dengan permasalahan/konflik sosial yang bisa timbul akibat dari interaksi anatarmanusia. Adapun penyebab yang tidak lain adalah adanya gesekan antara nilai sosial, akibat dari suatu gejala di masyarakat dan permasalahan sosial yang nyata dan tersembunyi.²

¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), 2.

²Ibid, 12.

Kepala desa bertugas untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam desa tersebut, masyarakat diberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat diberikan pelatihan dalam bidang pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Kepala desa juga berfungsi untuk mengajak masyarakat dalam partisipasi gotong-royong dalam desa tersebut bertujuan untuk mengarahkan masyarakat semakin aktif dalam menata dan menjaga kebersihan desa tersebut, selain itu kepala desa juga memberikan sosialisasi dan arahan bimbingan kepada masyarakat baik melalui Pendidikan maupun tentang politik.³

Dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, desa merupakan satuan pemerintahan yang berada langsung dibawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, desa mempunyai potensi sebagai berikut:

1. Benteng terakhir pengamalan Pancasila.
2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.
3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.
4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.
5. Sumber kepemimpinan informal.
6. Kondisi fisik wilayah, 80% wilayah Indonesia merupakan pedesaan.

³Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), 39

7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di pedesaan.
8. Sumber pembina ketahanan nasional.
9. Sumber potensi alam.⁴

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah proses atau cara suatu tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁵ Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam *Fikih Siyasah* mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah khilafah digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (*Khulafaur Rasyiddin*).⁶

Kata khilafah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT untuk

⁴Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), 43

⁵Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 774

⁶Hepi Riza Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, (LP2M: IAIN Raden Lampung, 2015), 27

menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-qur'an surah An-Nisaa' (4) :59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

Quraish Shihab, Mengemukakan tentang surah An-Nisaa' (4) ayat 59 bahwa Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak di persekutukan Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfaq dan lain-lainnya. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada *Ulil Amri*, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang

⁷Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017

mendatang, sampai berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan secara umum mengenai ayat ini.⁸

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati keputusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum⁹

Berbagai pelatihan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dalam desa. Hal ini suatu kebijakan dan tanggung jawab kepala desa yang mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat secara khusus dalam pemberian hak pilih suara dalam desa. Namun demikian, implementasi kinerja kepala desa mengalami banyak hambatan dan kendala misalnya konflik antara kepala desa dan masyarakat seperti yang terjadi di desa malomba kecamatan dondo kabupaten tolitoli yaitu konflik perbaikan jalan dari dusun buntong menuju dusun sakurati dan dusun janja menurut masyarakat setempat pembuatan jalan tersebut baru beberapa hari dilalui sudah terdapat kerusakan pada jalan dan lubang-lubang.¹⁰

Melihat uraian diatas, masyarakat Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, tingkat partisipasi politik masyarakat Sebagian masyarakat sudah banyak menggunakan hak pilihnya secara benar. Tetapi masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap keikutsertaan dalam partisipasi didesa

⁸M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: "*pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*" Jakarta: Lentera Hati, 2002, 481

⁹Ibid, 482

¹⁰Wawancara dengan masyarakat desa malomba, Bapak Akbar, (5 Januari 2022).

tersebut. hal inilah yang menjadi tanggung jawab bersama antara kepala desa, perangkat desa serta masyarakat desa demi kemajuan desa. Tujuan diadakan interaksi atau hubungan yang baik antara kepala desa dan masyarakat adalah supaya menghindari tidak hanya masyarakat tertentu yang ikut dalam partisipasi dalam di dalam perkembangan desa tersebut. Dalam hal ini kepala desa mempunyai kewenangan yang harus berlandaskan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam kewenangannya tersebut harus ditinjau lagi dengan Fiqh Siyasah. Maka tanggung jawab kepala desa untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi warga masyarakat desa dalam kegiatan proses politik di desa tersebut seperti ikut pemilu, gotong royong dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik dalam bidang Pendidikan, layanan kesehatan dan juga pengetahuan yang membahas tentang politik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Kepala Desa Malomba dalam berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ?
2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran teknik kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- b. Untuk mengidentifikasi tinjauan *fikih siyasah* terhadap kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan dalam bidanga ilmu pemerintahan desa yang semakin berkembang dan menambah wawasan keilmuan kepada pembaca.
- b. Kegunaan praktis. Karya ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pembaca dan menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan untuk memecahkan permasalahan pemerintahan desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

D. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui istilah makna yang terkandung dalam judul ini serta untuk menyamakan persepsi dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹² Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyasah* diantaranya:

1. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah
2. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum.
3. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak.
4. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama.

¹¹Ebta setiawan, *Kamus besar bahasa indonesia, online* (google) <https://id.kbbi.web.id/majalah>, (diakses pada tanggal 28 februari 2022)

¹²Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Artikel, 18

5. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu.
6. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan.
7. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam.¹³

3. Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang dilihatkan (3) kemampuan kerja”.¹⁴

4. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵

¹³Mutiara Fahmi “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017), 37-41.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2011), 700

¹⁵Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 7

E. Garis-garis Besar Isi

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Malomba Kec. Dondo Kab. Tolitoli)” tersusun dalam tiga bab yang saling berhubungan. Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II Menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, fiqh siyasah dan ruang lingkup *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah* dalam *perspektif Al-Qur'an*, kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan pemerintah desa dalam perspektif undang-undang desa dan Kinerja kepala desa.

Bab III Membahas metode penelitian terdiri atas pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, instrument penelitian, Teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian “Tinjauan

Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Malomba Kec. Dondo Kab. Tolitoli)".

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan pebandingan dan kajian. Dalam pengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang lain meliputi kasus yang peneliti lakukan, akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki persamaan. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yakni:

1. Muhammad Zainurroziqin dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fiqh Siyash Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal”.¹ Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode hukum empiris yang didapat melalui pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan obeservasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola piker deduktif. Penelitian ini membahas bahwa: pertama, kewenangan kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara membuat pokok Sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata Bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa dan melakukan

¹Muhammad Zainurroziqin, Analilis Fiqh Siyash Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar. Kedua, Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah karena kepala desa sebagai imamah (pemimpin) telah membuat Sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan siyasah maliyah karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal. Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul penulis ialah persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama yaitu mengkaji tentang Kewenangan Kepala Desa adapun perbedaannya terdapat pada letak penelitian terdahulu meneliti di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sedangkan skripsi ini meneliti di desa Malomba.

2. Restu Irawan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku dan Budaya Menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 (Study di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima).² Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

²Restu Irawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku dan Budaya Menurut UU No.6 Tahun 2014(Study di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima), *Skripsi*,(Lampung:UIN Raden Intan Lampung,2019).

gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif dan jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) sebagai jenis penelitiannya dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung dalam penelitian skala social kecil dan mengamati budaya setempat. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan meliputi, obesrvasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan Teknik pengelolaan data yang digunakan yaitu editing dan sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil obesrvasi, dan wawancara kepada sampel. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kepala desa sudah berperan sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, terdapat beberapa factor yang menghambat pelaksanaan peranan kepala desa tersebut. Diantaranya, perbedaaan kebiasaan, perbedaan gaya Bahasa, pendatang yang lebih giat dibandingkan masyarakat pribumi, wilayah desa yang cukup luas, serta kepentingan politik yang berbeda. Adapun perbedaan dan persamaan dengan judul penulis ialah pada persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama berupa Peran Kepala Desa adapun letak perbedaannya yaitu pada tempat penelitian Restu Irawan meneliti di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima sedangkan skripsi ini di Desa Malomba.

3. Risti Yuli Prawesti dalam skripsinya yang berjudul “kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perspektif

fiqh siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”.³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil kinerja kepala desa di Desa Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Adapun letak perbedaannya yaitu pada tempat penelitian Risti Yuli Prawesti meneliti di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan sedangkan skripsi ini di Desa Malomba. dan persamaan dengan judul penulis ialah pada persamaannya terdapat pada objek kajian yang sama berupa Kinerja Kepala Desa.

B. Fikih Siyasah dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Ketika seseorang mendengar istilah fiqh siyasah, tentu yang terlintas dalam pikirannya adalah politik Islam atau Islam yang bercorak politik.

³Risti Yuli Prawesti dalam skripsinya yang berjudul “*kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perspektif fiqh siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*”.[http:// repository. Ra denintan.ac.id/](http://repository.denintan.ac.id/) diakses pada tanggal (26 februari 2022)

Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak lain yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lain yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikianlah ialah Islam yang parsial, Islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan Islam universal.

Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan ketetburukan politik umat Islam di Indonesia saat ini. Umat Islam Indonesia sebagai warga negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala negara. Umat Islam selalu yang diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat Islam selalu dijadikan objek politik tapi bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya menjadi keprihatinan Bersama kita sebagai umat muslim Indonesia. Kondisi politik yang seperti ini menjadi salah satu PR penting bagi umat islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia. Maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan didalam mengatur kehidupan manusia disiplin ilmu tersebut *fikih siyasah*.⁴

Fikih siyasah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Secara etimologi “*fikih*”

⁴Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.

merupakan bentuk atau *madshar (geround)* dari tafsiran kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fikih* lenih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁵

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa-yassusu-siyasatan* berarti mengatur mengurus memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁶ Ibnu Aqil mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemaafdatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukan-Nya.⁷ Imam Al-Mawardi bahwa *Siyasah* sebagian “Kewajiban yang dilakukan kepada Negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurniaan agama dan mengatur urusan dunia”.

Sesungguhnya Allah Swt yang amat agung kebesarannya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandate mengatur Negara, agar ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersumber dari agama yang disyariatkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.⁸

⁵Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khammami, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan pemikiran Islami* (Jakarta: Erlangga,2008). 31

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), 12-14.

⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta:Kencana,2003). 27

⁸Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta:PT.Darul Falah,2006), 38.

Secara epistemologis, pengertian *fikih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan ummat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahtan ummat.⁹

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fikih siyasah*. Ada yang menetapkan lima bidang, empat bidang atau tiga bidang pembahasannya. Bahkan ada juga yang membagi menjadi delapan bidang. Al-Mawardi dalam kitabnya menuliskan bahwa ruang lingkup kajian *fikih siyasah* itu mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi moneter (*siyasah Amaliyah*), peradilan (*siyasah qada'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi Negara (*siyasah idariyah*).¹⁰

Terdapat juga pendapat lain para ulama disampaikan oleh Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu, peradilan, administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.¹¹

T.M. Hasbi juga menuliskan di dalam bukunya membagi ruang lingkup *fikih siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta:PT. Rajagrafindo,Persada,1997), 40.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al Wilayah al-Diniyah* (Mesir: Dur al-Fikr,1996), 2.

¹¹ Ibid.

- a. *Siyasah dusturiyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah tashri'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum),
- c. *Siyasah qada'iyah shar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah maliyah shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah idariyah shar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah dauliyah atau siyasah kharijiyah shar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah tanfiziyah shar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyasah harbiyah shar'iyah* (politik peperangan).¹²

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tashri'iyah*) oleh Lembaga legislatif, peradilan (*qaza'iyah*) oleh Lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh Lembaga birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-dhuali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

¹²T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 8

- 3) Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹³

3. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah

Adapun prinsip-prinsip fikih siyasah diantaranya:

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. *Abu al-A'la al-Maududi* menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua

¹³Ibn Syarif, Mujar dan Zaka Khamami, *Fiqh Siyasah*. 41

elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam
- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kita adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulul al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.
- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq

al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.

- f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah penegmban amanah
- g. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.¹⁴

C. Fikih Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna memperoleh ke bahagiaan didunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Allah demi kemaslahatan umatnya.

¹⁴Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41.

Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khalifah, Imammah, Wilayah dan sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah Swt.¹⁵ Dalam firman Allah Q.S. Yunus (10):14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَآئِفًا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

Terjemahnya :

Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, untuk Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.¹⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Surah Yunus (10) ayat 14 menjelaskan bahwa kemudian Allah menjadikan umat Muhammad sebagai pengganti-pengganti mereka, supaya dia melihat dan memperhatikan apa dan bagaimana mereka berbuat.¹⁷ Seorang *Khalifah* pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *siyasa*. Namun dalam ayat ini Allah Swt belum menjelaskan nilai-nilai terkait *siyasa* yang seharusnya diterapkan oleh seorang *Khalifah*. Nilai-nilai ini diterapkan pada ayat lain, yakni dalam Q.S. An-Nisa (4):59:

¹⁵Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. 20

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

¹⁷Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Jilid 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁸

Sayyid Quthb Mengemukakan dalam kitabnya *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, beliau menerangkan. Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu Allah telah membuat syariat yang dituangkannya dalam Al-Qur'an dan diutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara mempertuturkan hawa nawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu syariat Rasulullah SAW termasuk syariat Allah. Allah wajib ditaati. Diantara hak *prerogatif uluhiyah* ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah sejak semula dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu mentaati Rasul berarti mentaati Allah yang telah mengutusnyanya untuk membawa syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidak adanya bergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini, sebagaimana dinyatakan dalam nash Al-Qur'an, "Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." Adapun mengenai

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

Ulil Amri, nash tersebut menjelaskan siapa mereka itu, “*Serta Ulil Amri di antara kamu*”.¹⁹

Ar-Razi Mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah *Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi* (sekumpulan pakar yang mempunyai tugas menetapkan aturan atau membatalkannya). Dengan demikian, ayat tersebut menjadi dalil bagi *ijma’* ulama.²⁰

Kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang *Khalifah* harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi.²¹ Bahkan ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi kepada Allah Swt akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Q.S. Al-A’raf (7):96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

¹⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qu’an*, (Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2001), 399

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, Jilid 3, 2016), hal. 141

²¹*Fiqh Siyashah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadis*, 22

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.²²

Al-Maraghi menjelaskan bahwa akibat dari ketaatan kepada seruan Nabi Muhammad Saw, untuk beribadah kepada Allah semata dan mereka mau meninggalkan segala yang dilarang, seperti syirik dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekejian dan dosa-dosa, adalah Allah akan turunkan pada mereka hujan yang bermanfaat yang dapat menyuburkan tanah dan memberikan kemakmuran hidup dalam negeri serta Allah datangkan kepada mereka ilmu-ilmu, bermacam-macam pengetahuan dan kephahaman tentang sunah-sunah alam semesta yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya. Kesimpulannya bahwa andaikan mereka mau beriman niscaya Allah beri mereka kekayaan yang sangat luas dari segala penjuru, dan Allah mudahkan mereka mendapat ganti dari hukuman- hukuman yang telah menimpa mereka, sebagian dari langit dan ada pula dari bumi²³

Nilai-nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa (4):58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²²Ibid

²³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putram 1992), 28

Terjemahnya :

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁴

Menurut Ibnu Katsir Surat An-Nisa Ayat 58 bahwa mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil. Sehingga ada dua pelajaran yang diperintahkan Allah dalam ayat ini, yaitu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berbuat adil kepada sesama manusia. Oleh karena itu janganlah sekali-kali manusia mengkhianatinya karena Allah Maha mendengar atas segala perkataan dan melihat atas segala perbuatan.²⁵

Dalam Kajian fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seseorang *Khalifah* Allah dimuka bumi ini adalah system siyasah yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan amanah akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

²⁴Ibid

²⁵Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, Jilid1*, (Mesir: Daar al-Fikr 1992), 570

D. Kepemimpinan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemimpinan

Imamah menurut Bahasa berarti kepemimpinan, imam artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya. Imam juga boleh disebut *khalifah*, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga boleh digunakan untuk Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah imam dan pedoman bagi umat islam. Demikian pula, boleh digunakan untuk Rasulullah Saw karena beliau adalah pemimpin para pemimpin yang sunahnya diikuti oleh seluruh pemimpin.²⁶

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin tertinggi disebut dengan *khalifah*, *imam* dan *amir*. Arti kata *khalifah* yang bentuk jamaknya *khulafa* dan *khalaf* yang berasal dari kata *khalafa* adalah “pengganti” yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam ensiklopedia Inggris, *khalifah* berarti wakil (*deputy*), pengganti (*successor*), penguasa (*vicegerent*). Dalam ensiklopedia Indonesia *khalifah* adalah istilah ketatanegaraan islam dan berarti kepala Negara atau pemimpin tertinggi umat islam.²⁷

Menurut istilah, *khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan posisi Nabi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mentaati segala aturan-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan kebenaran sebagai *khalifah* Rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. Dengan

²⁶Ali Ahmad as-Salus, *Imamah dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'li*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari

²⁷Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014, 35.

demikian dapat dikatakan, kata *khalifah* yang berarti pengganti telah berkembang menjadi sebutan bagi pemimpin masyarakat muslim.²⁸

Di dalam Al-Qur'an kata *khalifah* terdapat beberapa bentuk mufrad maupun jamak yang dapat kita temukan. Berikut telah dikemukakan terjemahnya menurut kitab Al-Qur'an, yang ada di dalam Q.S. Al-Baqarah (2):30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²⁹

Quraish Shihab Menjelaskan bahwa Kelompok ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memeliharanya, ada yang membimbingnya, dan sebagainya. Penyampaian itu juga, kelak ketika diketahui manusia, akan mengantarnya bersyukur kepada Allah atas anugerah-Nya yang tersimpul dalam dialog Allah dengan para malaikat. Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di dunia, demikian penyampaian Allah swt. Penyampaian ini bisa jadi setelah proses penciptaan alam raya dan kesiapannya

²⁸Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak), 2014, 52.

²⁹Qur'an Kemenag

untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Mendengar rencana tersebut para malaikat bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan merusak dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku demikian, atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih menyucikan Allah swt. Pernyataan mereka itu juga bias lahir dari penamaan Allah terhadap makhluk yang akan dicipta itu dengan khalifah. Kata ini mengesankan makna peleraian perselisihan dan penegak hukum, sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berselisih dan menumpahkan darah. Bisa jadi demikian dugaan malaikat sehingga muncul pertanyaan mereka.³⁰

Kata *khalifah* dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa Nabi Adam dan keturunannya adalah pengganti makhluk lain di bumi untuk memakmurkannya dan sebagai wakil Tuhan melaksanakan hukum-hukum-Nya di bumi, sedangkan dalam Al-Qur'an dan terjemahnya tidak menerjemahkan kata itu melainkan tetap menyebutkan *khalifah*.³¹

Dalam kitab tafsir, menurut ahli *takwil* kata itu mengandung beberapa maksud. Pertama, bahwa penghuni bumi yang pertama adalah makhluk jin, kemudian makhluk iblis. Karena kedua jenis makhluk ini selalu menyebar kerusakan, menumpahkan darah dan saling membunuh, maka Allah menciptakan Adam dan turunnya sebagai pengganti jin dan iblis untuk memakmurkan bumi ini.

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 138.

³¹Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 54.

Kedua, bermaksud menggantikan atas Sebagian, yaitu anak-anak akan menggantikan Ayah mereka, setiap generasi makhluk akan menggantikan generasi makhluk sebelumnya. Ketiga, Allah menjadikan *khalifah* bagi-Nya di bumi untuk melaksanakan peraturan-Nya diantara makhluk-Nya. Keempat, Allah menjadikan *khalifah*-Nya di bumi untuk menggantikan-Nya dalam melaksanakan hukum dikalangan makhluk-Nya. Wakil yang dimaksud adalah Adam dan turunannya yang taat kepada Allah agar menetapkan hukum dengan adil diantara mereka.³²

Dari penjelasan diatas kita bisa mengetahui bahwa *imam* dinamakan *khalifah*, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam umatnya. Oleh karena itu, imam dibenarkan dipanggil dengan sebutan, “Wahai *khalifah* Rasulullah”. Namun, secara umum dipanggil *khalifah*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama, bolehkah *imam* dipanggil dengan sebutan “Wahai *khalifah* Allah.”³³

2. Hak-hak dan kewajiban

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditatati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari hartab *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam, hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangnya itulah beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas-tugas yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam Riwayat lain digaji 2000 sampai

³²Ibid, 55.

³³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi:Pt Darul Falah,2012). 25

2500 dirham. Bagaimana pun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang yang diberikan kepada Abu Bakar, satu hak yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada *khalifah*.³⁴

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Seperti halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan di perbolehkan apabila segala kewajiban dalam menjalankan perintah-perintah Allah dijalankan ketika di dunia. Demikian pula dengan kewajiban imam, yang di kemukakan oleh Al-Maawardi sebagai berikut:³⁵

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*. jika muncul perbuatan *bid'ah* atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan hijrah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat tetlindungi dari hal yang sesat;
- b. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perseilishan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
- c. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jwanya dan hartanya;
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan;

³⁴Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana), 2017.

³⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. 24

- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang sangat sulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim;
- f. Memerangi orang yang menentang ajaran Islam jika setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi dia tidak masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzini*;
- g. Memungut fai (harta yang didapatkan dari kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat atas dasar nash atau *ijtihad* tanpa ragu;
- h. Menentukan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* (kas negara) tanpa berlebih-lebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya;
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur;
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama.

Tugas-tugas tersebut, harus benar-benar dilaksanakan dengan adil tanpa mengikuti hawa nafsunya. Jika seorang pemimpin mengikuti hawa nafsu ketika menjalankan kewajibannya maka ia termasuk orang yang sesat. Karena pertanggungjawaban umat, ada pada pemimpinnya. Jika ia tidak melaksanakan

maka kelak ia harus mempertanggungjawabkannya apa yang telah ia perbuat terhadap kewajibannya.³⁶

E. Kepemimpinan Pemerintah Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 tentang desa menyebutkan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³⁷

Selain pengertian kepala desa menurut undang-undang diatas, Adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, kepala desa merupakan pemimpin dari pemerintah desa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan kepala desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh pemerintah.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah seorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

³⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat*. 25

³⁷undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1

³⁸Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 , 15

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 26 ayat 2 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapat dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

3. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban sebagai berikut:

³⁹Ibid

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.⁴⁰

4. Hak Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas, kepala desa berhak sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap/gaji setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan;
- e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.⁴¹

Penjelasan undang-undang desa menyatakan kepala desa/desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa adalah pemimpin masyarakat, artinya kepala desa

⁴⁰Ibid

⁴¹Ibid

memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

F. Kinerja Kepala Desa

Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dua jenis perilaku atau tugas pekerjaan yakni fungsional dan tugas perilaku. Pengertian kinerja berdasarkan aturan adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas Perilaku berkaitan dengan seberapa baik seseorang menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain, termasuk mengatasi konflik, mengelolah waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.⁴² Indikator untuk mengukur kinerja seseorang secara individu ada delapan indicator, yaitu menurut Gomes sebagai berikut:


1. *Quantity of work* (kuantitas kerja) merupakan jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan.
2. *Quality of work* (kualitas kerja) kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan.

⁴²Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) 13

3. *Jow knowledge* (Pengetahuan Kerja) luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan.
4. *Creativeness* (Kreativitas) keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan keterampilan.
5. *Cooperation* (Kerjasama) kesediaan bekerjasama dengan orang lain.
6. *Dependability* (keteguhan) dapat dipercayakan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
7. *Initiative* (Prakarsan) semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggungjawabnya.
8. *Personel Qualities* (Kualitas Pribadi) Menyakut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi.⁴³

⁴³Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 134

G. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap Tinjauan Fiqih siyasah terhadap Kinerja kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi desa Malomba Kec. Dondo Kab.Tolitoli). Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹

Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti Apakah kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bekerja sesuai hukum di dalam masyarakat.²

¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika: 2002)

²Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat representatif terhadap judul yang diangkat penulis, karena di samping lokasi penelitian yang dianggap tepat juga menambah pengalaman penulis khususnya hal-hal yang menyangkut kinerja kepala desa terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penulis memilih tempat di Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli sebagai lokasi penelitian ini didasarkan karena Kecamatan Dondo tepatnya di desa Malomba adalah tanah kelahiran penulis. Sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan untuk rencana penyusunan proposal skripsi. Lokasi ini dipilih penulis karena Perbedaan pendapat tentunya diperuntukkan membangun desa agar lebih baik dengan pelaksanaan kewenangan desa perspektif undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensi segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka peneliti mencari data dari para sumber data atau responden. Misalnya; Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap realitas yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan

³Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah:

Yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala sebjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi

sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁴

Observasi tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung Desa Malomba di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.

2. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*). Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dalam penelitian ini yang memberikan informasi dalam penelitian ini secara umum adalah Kepala desa Malomba, Aparat desa Malomba, BPD dan Masyarakat Malomba.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil

⁴Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

⁵J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2010) 135

pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap mengenai kinerja kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Malomba kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁶ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupu diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman;⁷

⁶J. Moleong, Metode peneitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2010), *Meteodologi*. 161

⁷Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapka hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁸ Data dapat menggambarkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

⁸Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008). 341

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat keradibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji dengan metode statistik ,melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan seseuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara megespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa malomba terletak di kecamatan dondo kabupaten tolitoli dengan luas wilayah 7.500 M² dengan penjelasan dan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : berbatas dengan laut Sulawesi
- b. Sebelah timur : berbatas dengan desa ogogili
- c. Sebelah selatan : berbatas dengan anggasan dan tomini/palasa
- d. Sebelah barat : berbatas dengan ogogasang
- e. Tipologi desa/kelurahan : dataran rendah
- f. Klasifikasi desa/kelurahan : swakarya
- g. Kategori desa : maju
- h. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam : sawah
- i. Komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi : sawah/cengkeh
- j. Luas wilayah : 7.500 M²
 - 1) Lahan sawah : 375 Ha
 - 2) Lahan ladang : 45 Ha
 - 3) Lahan perkebunan : 275 Ha
 - 4) Lahan peternakan : - Ha
 - 5) Hutan : 265.74 Ha
 - 6) Waduk/danau/situ : - Ha
 - 7) Lahan lainnya : 9 Ha
- k. Jumlah sertifikat tanah/luas tanah : 1.070 buah/720.5 Ha
- l. Luas tanah kas desa : 3,7 Ha
- m. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) :
 - 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 8 km
 - 2) Jarak dari pusat pemerintahan kota : 110 km

- 3) Jarak dari kota/kabupaten : 100 km
- 4) Jarak dari ibukota provinsi : 380 km

2. Kondisi Demografis

a) Jumlah Penduduk

Desa malomba di huni oleh berbagai suku seperti: suku dondo, bugis dan Tolitoli Pada awal Tahun 2022 Desa malomba mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.620 jiwa, yang terdiri dari :

Tabel 4.1
Suku Desa Malomba

No	Suku	Jumlah Suku	Persentase (%)
1	Dondo	1.309	50%
2	Bugis	804	30%
3	Tolitoli	507	20%

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Malomba

No	Penduduk	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	1.342 Jiwa
2	Perempuan	1.278 Jiwa
3	Kepala Keluarga	722 KK

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

- 1) Laki-laki : 1.342 jiwa
- 2) Perempuan : 1.278 jiwa
- 3) Kepala Keluarga : 722 KK

b) Kelembagaan

- 1) Lembaga Pemerintah

Tabel 4.3
Aparat Desa Malomba

NO	N A M A	JABATAN
1	Rusno, S.Sos	Kepala Desa malomba

2	Heriadi. B	Sekretaris desa malomba
3	Mukmin. SP	Kasi Pemerintahan
4	Sitti Fatima	Kasi Pelayanan
5	Rusnang, S.E	Kaur Umum & TU
6	Abd. Rahman	Kaur Keuangan
7	Moh. Rivai	Kaur Perencanaan

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Tabel 4.4
Badan Permusyawaratan Desa Malomba (BPD)

NO	N A M A	JABATAN
1	Jumran	Ketua
2	Ali.S Opulu	Wakil Ketua
3	Maswati	Sekretaris
4	Muh. Rifki	Anggota BPD
5	Guplan	Anggota BPD
6	Sarjono	Anggota BPD
7	Marwan	Anggota BPD
8	Hamdan	Anggota BPD
9	Topan	Anggota BPD

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Tabel 4.5
Perangkat Desa Malomba

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Sapri. DP	Kadus I	<i>Membawahi 2 RT</i>
2	Dariatno	Kadus II	<i>Membawahi 2 RT</i>
3	Mursalim	Kadus III	<i>Membawahi 2 RT</i>
4	Arapik	Kadus IV	<i>Membawahi 2 RT</i>
5	Hamsi	Kadus V	<i>Membawahi 2 RT</i>

Sumber data: kepala desa malomba 2023

1) Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.6
Rukun Tetangga (RT) Desa Malomba

NO	N A M A	JABATAN	
1	Moh. Rais	Ketua RT. 001	Dusun I
2	Samsudin	Ketua RT. 002	Dusun I
3	Gustin	Ketua RT. 003	Dusun II
4	Saharudin	Ketua RT. 004	Dusun II
5	Riswanto	Ketua RT. 005	Dusun III
6	Asdir	Ketua RT. 001	Dusun III
7	Karim	Ketua RT. 002	Dusun IV
8	Sofyan	Ketua RT. 003	Dusun IV
9	Yasim Monto	Ketua RT. 001	Dusun V
10	Gusman	Ketua RT. 002	Dusun V

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

1) Sarana dan Prasarana

Masyarakat Desa malomba kurang lebih 95% menganut agama islam, dan kurang lebih 5% menganut agama lain, diantaranya seperti agama budha, katholik, dan kristen/protestan.

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Agama Desa Malomba

No	Nama Dusun	Masjid	Mushallah	Gereja	Pura
1	Dusun I	1	1		
2	Dusun II	1			
3	Dusun III	1			
4	Dusun IV	1			
5	Dusun V	1			

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Desa malomba mempunyai beberapa prasarana pendidikan yang tersebar di beberapa dusun, mulai dari PAUD sampai Sekolah Menengah pertama atau madrasah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Malomba

NO	SARANA/PRASARANA	LOKASI
1	PAUD Terpadu Seruni	Dusun II
2	SDN 1 Malomba	Dusun I
3	SDN 2 Malomba	Dusun II
4	SDN Janja	Dusun IV
5	MTS Alkhairat	Dusun III

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Disamping prasarana pendidikan Desa malomba juga mempunyai beberapa prasarana kesehatan dengan rincian :

Tabel 4.9
Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Malomba

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KET
1	Puskesmas	-	-
2	Puskesmas pembantu	-	-
3	Poskesdes	1	AKTIF
4	Posyandu dan polindes	2	AKTIF

Sumber data: kantor kepala desa malomba 2023

Sarana transportasi yang ada di Desa malomba, kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa malombasudah rata-rata di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya.

Sarana transportasi di Desa malomba menggunakan sarana transportasi yakni, kendaraan motor, mobil pick up, truk yang berpropesi setiap harinya, dalam keseharian kendaraan tersebut dapat di gunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat di gunakan untuk mengangkut barang dagangan dan hasil panen masyarakat desa. Sarana komunikasi di Desa malomba sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh, masyarakat juga dapat menerima berbagai informasi dan berita-berita lainnya melalui televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

B. Pembahasan

1. Kinerja Kepala Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Kinerja kepala Desa ialah melaksanakan program pembangunan desa. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong-royong sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa dibantu Perangkat desa dalam menyelenggara pemerintahan desa.¹ Hal ini bertujuan agar Pembangunan Desa berjalan secara optimal dan meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat pulalah yang harus

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23.

melaksanakan dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Pelaksanaan kinerja kepala desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa malomba bapak rusno menyatakan bahwa:

“Membangun desa malomba ini berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014. kenapa, karena itu rujukannya sehingga apa yang kita laksanakan di desa malomba ini harus sesuai dengan aturan kemudian kita membangun berdasarkan apa yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) kemudian disepakati rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kemudian APBDes itu yang kita dilaksanakan untuk pembangunan yang ada didesa malomba. Jika ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada RPJMDes secara otomatis kita sudah menyalahi aturan yang telah diatur oleh karena itu, kami selaku kepala desa malomba menganjurkan kepada perangkat terkait untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh APBDes pada tahun 2022.”²

Kinerja Kepala Desa merupakan hal yang perlu diketahui agar Kepala Desa dapat mengevaluasi diri dengan melihat mana kinerja yang dianggap belum berhasil oleh masyarakat sehingga kinerja dapat ditingkatkan kedepannya. Program pemberdayaan yang ada di Desa malomba lebih di fokuskan pada

²Wawancara dengan kepala desa malomba, Bapak Rusno, (14 November 2022).

pembangunan fisik yang meliputi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembangunan non fisik yang meliputi pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat dan bidang ekonomi. Setiap pembangunan yang ada di Desa malomba ini melibatkan masyarakat sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan dan merasakan adanya pembangunan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa juga telah bersikap amanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan undang-undang tersebut kepala desa malomba merancang program pembangunan desa kedepannya dengan 3 program kerja yaitu jalan kantong produksi, abrasi pantai serta pengadaan tenda dan kursi. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa malomba bapak alwi menyatakan bahwa:

“Kepala Desa dan aparaturnya sudah berusaha mensukseskan program pembangunan supaya semua terlaksana, tapi Kepala Desa dan aparaturnya kurang ikut serta dalam melaksanakannya sehingga masyarakat pun kurang berpartisipasi. Kuantitas kerja Kepala Desa dilihat dari jumlah kerja yang dihasilkan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pembangunan sudah baik dapat dilihat dari suksesnya beberapa pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan harapan masyarakat. Dilihat dari kualitas kerja Kepala Desa di Desa malomba dalam melaksanakan program pembangunan dilihat sudah baik. Salah satu bentuk programnya yaitu kegiatan kantong produksi yang berada di dusun sakurati yang sudah selesai penimbunan, akan tetapi masih terdapat beberapa perencanaan yang masih belum terlaksana seperti pengaspalan jalan antara dusun patong sampai desa anggasan.”³

³Wawancara dengan masyarakat desa malomba, Bapak Alwi, (14 November 2022).

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Desa pada Pasal 1 ayat 8 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kinerja Kepala Desa malomba dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara umum kurang optimal. Dilihat dari kinerjanya Kepala Desa desa kurang aktif dan kurang berkomunikasi dan kurang bekerja sama dengan masyarakat sehingga minimnya partisipasi masyarakat di Desa malomba untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan.

Seorang Kepala Desa harus seharusnya mampu menjadi motivator dan harus mampu berkomunikasi dan memotifasi semua elemen masyarakat baik pemuda, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan semua tokoh masyarakat guna mengerahkan semua potensi membangun desa. Kepala Desa juga harus menjalin kerja sama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat desa sehingga dalam melaksanakan pembangunan desa lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa malomba menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kinerja kepala desa malomba memang menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilihat dari adanya pemerintahan Desa desa malomba dan beberapa program kerja yang terlaksana namun dalam menjalankan pemeritahan tersebut belum professional, hal ini dikarenakan masih ada program kerja yang belum terlaksana”⁴

⁴*Wawancara dengan masyarakat desa malomba, Bapak Basri (14 November 2022).*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan kinerja kepala desa malomba telah menerapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dibantu oleh perangkat desanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa.”⁵

Kemudian penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip profesionalitas. Sehingga Kepala desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa malomba dengan profesionalitas. ada beberapa faktor-faktor profesionalisme untuk mengetahui kepala desa malomba beserta aparatnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di desa malomba dapat dikatakan bersipat profesionalitas adalah sebagai berikut:

- a. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja
- b. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.
- c. Mempunyai ciri:
 1. Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus,
 2. Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang

⁵ Wawancara dengan Staf desa malomba, Bapak Akbar,). (14 November 2022).

berwenang,

3. Mendapat pengakuan masyarakat atau negara
4. Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya
5. Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara secara efektif dan efisien dan tolak ukur yang berstandar.
6. Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya serta bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
7. Memiliki kode etik yang harus dipenuhi.
8. Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu meningkatkan diri serta karyawannya.⁶

Pernyataan di atas tentunya menjadi landasan bahwa profesionalisme tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia adalah Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara badan permusyawaratan desa (BPD) malomba mengatakan bahwa:

“Kinerja kepala desa malomba dalam menjalankan program kerjanya berjalan cukup efektif, akan tetapi dikarenakan adanya covid-19 menjadi

⁶Sedarmayanti, *“Good Governance”* (Bandung: Mandar Maju, 2004). 77

penghambat dalam menjalankan program pembangunan desa sehingga kinerja kepala desa tidak teralisasi”⁷

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal tersebut Kepala Desa belum melaksanakan asas keterbukaan yang seharusnya kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Aparat desa malomba menyatakan bahwa:

“Kualitas kerja Kepala Desa sudah cukup baik karena saya melihat Kepala Desa selalu memberikan pembinaan serta arahan terhadap Badan Pemusyawara Desa (BPD) dalam rangka bersama-sama dalam memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa. Pembinaan serta arahan biasanya dilakukan disetiap kali ada kesempatan pertemuan antara Kepala Desa dengan kami aparat Desa dan BPD”.⁸

Berdasarkan uraian diatas, kualitas kinerja kepala desa malomba jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁹ Semestinya kepala desa malomba berpatokan terhadap

⁷ Wawancara dengan BPD desa malomba, Bapak Ali S. Opolu, (14 November 2022).

⁸ Wawancara dengan masyarakat desa malomba, Bapak Mukmin, (14 November 2022).

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1

regulasi tersebut, bukan berpaokan memberikan arahan terhadap BPD, hal ini dikarenakan BPD sendiri memiliki fungsi sebagai Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa malomba termaksud mengawasi kinerja kepala desa malomba.

Program kerja Kepala Desa dalam satu tahun, *pertama* Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di dusun sakurati yang menghubungkan tiga dusun lainnya. Kondisi jalan saat ini sudah mulai rusak dan di beberapa titik sudah mulai berlubang. Sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. Sementara, dana desa tidak mencukupi untuk perbaikan jalan tersebut karena harus mengakomodir usulan dari warga yang masuk prioritas kegiatan dalam penyusunan RKPDES. *Kedua*, Sebanyak 86 keluarga akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022. 86 orang BLT Miskin Ekstrim tersebut akan menerima bantuan uang tunai sebesar 300 ribu selama 12 bulan.

Rusno, Kepala Desa Malomba menjelaskan, calon penerima BLT Miskin Ekstrim melalui proses verifikasi dan validasi (Verval) oleh tim verval yang di bentuk oleh Pemerintah Desa Malomba. “Tahapannya adalah masing-masing dusun melaksanakan musyawarah dusun atau musdus untuk menyerap usulan nama-nama calon penerima BLT Miskin Ekstrim dari masing-masing lingkungan RT yang masuk kategori miskin ekstrim. Kemudian nama-nama tersebut dilakukan verval oleh tim verval pemerintah Desa Malomba, apakah dari nama-nama yang diusulkan tersebut sudah menerima program bantuan sosial lainnya dari pemerintah seperti PKH, kalau sudah menerima tidak boleh dobel dan harus

diganti usulan nama yang baru. Kemudian nama-nama tersebut yang sudah lolos verval selanjutnya kita bahas dengan BPD untuk kemudian kita tetapkan menjadi penerima BLT Miskin Ekstrim dalam forum Musdesus Penetapan Penerima BLT Miskin Ekstrim tahun 2022,” ungkap Rusno.

Lebih lanjut, menurut Rusno, dalam 6 bulan ke depan, penerima BLT Miskin Ekstrim akan di evaluasi kembali, apakah ada yang sudah tidak layak untuk menerima bantuan lagi, atau masih adakah warga Desa Malomba yang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan sama sekali untuk kita masukkan dalam penerima BLT Miskin Ekstrim.

Adapun hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa malomba yakni :

a. Faktor Internal.

Kurangnya partisipasi masyarakat

b. Faktor Eksternal.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan atau Kabupaten, dan sarana yang kurang memadai.

c. Faktor pendukung,

Yakni adanya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak desa dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pembangunan, adanya sejumlah dana APBD dan APBDes untuk pendukung pembangunan, dan perangkat desa yang selalu mensupport segala kegiatan.

2. Tinjauan fikih siyasah terhadap Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Kinerja Kepala Desa ialah melaksanakan program pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong-royong, jika ditinjau dalam prespektif fikih siyasah pada masa khalifah merupakan pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti rasul. Gelar khalifah pertama kali digunakan oleh abu bakar kemudian Umar bin Khattob dengan gelar : khalifah-khalifah rasulullah : tetapi dia tidak menggunakan gelar ini, ia menyebut dirinya sebagai amir al-mu'minin (pemimpin para umat-umat mukmin. Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib juga digelari gelar khalifah rasul. Keempat khalifah ini lebih populer dengan sebutan khulafaur rasyidin (khalifah- khalifah yang mendapat petunjuk). Ada yang menyebutnya : *the pious caliph* khalifah yang amat setia dan taat pada agama, dan shaleh.¹⁰

Fikih siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan dapat memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Dalam tinjauan *Fikih Siyasah* Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan prinsip-prinsip fikih siyasah sebagai berikut :

1. Prinsip Kedaulatan

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan fiqh siyasah

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Polotik Islam. Cet. Ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2005), 23

diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan pada firman Allah Q.S. An-Nisa (4):59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

Sayyid Quthb Mengemukakan dalam kitabnya *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, beliau menerangkan. Sesungguhnya kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bagi kehidupan manusia, dalam urusan yang besar maupun yang kecil. Untuk semua itu Allah telah membuat syariat yang dituangkannya dalam Al-Qur'an dan diutus-Nya Rasul yang tidak pernah berbicara memperturutkan hawa nawa nafsunya untuk menjelaskannya kepada manusia. Oleh karena itu syariat Rasulullah SAW termasuk syariat Allah. Allah wajib ditaati. Diantara hak *prerogatif uluhiyah* ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah sejak semula dan wajib taat pula kepada Rasulullah karena tugasnya itu, yaitu tugas mengemban risalah dari Allah. Karena itu mentaati Rasul berarti mentaati Allah yang telah mengutusny untuk membawa

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna)*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

syariat dan menjelaskannya kepada manusia di dalam sunnahnya. Sunnah dan keputusan beliau dalam hal ini adalah bagian dari syariat Allah yang wajib dilaksanakan. Iman itu ada atau tidak adanya bergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini, sebagaimana dinyatakan dalam nash Al-Qur'an, "*Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" Adapun mengenai Ulil Amri, nash tersebut menjelaskan siapa mereka itu, "*Serta Ulil Amri di antara kamu*".¹²

Dengan demikian berdasarkan temuan penulis di lapangan seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa malomba paham terkait peraturan perundang-undangan, tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Kepala Desa, dan ia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepadanya sesuai dengan konsep kepemimpinan menurut Fiqh Siyasah dan prinsip umum pemerintahan. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin seharusnya melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka Kepala Desa malomba dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak memberikan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qu'an*, (Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2001), 399

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di desa tersebut. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang di pimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

2. Prinsip Musyawarah

Bermusyawarah adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat), bukan dengan cara diputuskan oleh satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam menganjurkan musyawarah tidak hanya di bidang politik, tapi dalam segala aspek kehidupan dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah¹³. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

¹³Abdul Manan, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 131.

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.¹⁴

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usulan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.¹⁵

Dengan demikian menurut penulis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Malomba masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan kurangnya mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang

¹⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, 95.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, h. 244-245.

didasari atas wewenang dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dan kurang bersikap professional dalam mengembankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam prinsip musyawarah.

3. Prinsip Keadilan

Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah Saw yaitu yang pertama adalah sifat *sidiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, kedua adalah sifat *amanah* yang berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, ketiga adalah sifat *tablig* yang berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan keempat adalah *fathonah* yang artinya cerdas dalam mengelolah masyarakat.

Dengan demikian Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Malomba kurang bertanggung jawab dan kurang adil dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran Kepala Desa dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibanya sebagai pemerintahan desa. Karena menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin juga kita dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya. Akan tetapi hal ini sangat bertolak belakang

kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di Desa Malomba karena masih terdapat beberapa program kepala desa malomba yang belum terlaksanakan seharusnya kepala desa menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tentang desa, hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (04) : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹⁶

Menurut Quraish Shihab mengemukakan tentang ayat diatas bahwa Wahai orang-orang yang beriman, Allah swt menyuruh kalian agar senantiasa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adapun amanah yang harus kalian tunaikan untuk Allah swt adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan amanah yang harus kalian pelihara di antara sesama kalian diantaranya, menyampaikan titipan dan hak-hak kepemilikan harta, melaksanakan akad, menepati janji, dan tidak membatalkan sumpah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah

¹⁶Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002)

lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.¹⁷

Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Malomba terdapat nilai prinsip kekuasaan sebagai amanah contohnya dalam menjalankan kinerja kepala desa malomba berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mempunyai kekuasaan dalam pembangunan desa.

4. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada amar ma'ruf dan nahi munkar menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib mengikuti pemimpin seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

Maka dari itu saran penulis kepada masyarakat Desa malomba agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa bersikap

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 581.

otoriter dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa bekerja sesuai peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan besar untuk kemajuan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu desa.

Kinerja kepala Desa Malomba dalam melakukan pembangunan kurang maksimal karena kurang menerapkan prinsip umum dalam pemerintahan dan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti prinsip Keadilan, Prinsip Musyawarah, prinsip persamaan, prinsip ketaatan, transparansi dan kurang mengkoordinasikan terkait pembangunan yang ada di desa. Dalam konsep kepemimpinan prespektif fiqh siyasah dan prinsip-prinsip umum terkait pemerintahan, belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip musyawarah dalam fiqh siyasah. Jika dilihat dari pandangan fikih siyasah terkait kinerja kepala desa dalam pembagunan desa malomba belum optimal.

5. Prinsip Kemaslahatan

Dalam Prinsip Kemaslahatan yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Terjadinya

pelaksanaan program kerja kepala desa yang tidak terialisasikan dengan baik maka perlu di antisipasi secara berkesinambungan dan melibatkan masyarakat, baik di lingkungan desa/daerah maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan infrastruktur pembangunan desa. Sehingga di perlukan sebuah tindakan agar kinerja kepala desa dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan tersebut. Maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

6. Prinsip Hak dan Kewajiban

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kepala desa malomba memiliki kekuasaan dalam menjalankan program kerja desa hal ini berorientasi pada hak dan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Sebagai masyarakat malomba mempunyai kewajiban untuk mentaati kepala desa malomba sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang mana mewajibkan untuk menaati pemimpin dan mempunyai hak untuk tidak menaati apabila memerintahkan keburukan.

7. Prinsip Persamaan

Dalam prinsip persamaan yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kita adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulul al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam

sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Prinsip ini berkaitan erat persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.¹⁸ Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Malomba terdapat nilai prinsip persamaan contohnya dalam menjalankan kinerja kepala desa malomba berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tanpa adanya perbedaan.

¹⁸ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*, Jurnal Petita, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tinjauan *fikih siyasah* terhadap Kinerja Kepala Desa Malomba berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kinerja Kepala desa malomba berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana setiap melaksanakan pembagunan harus sesuai aturan yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) kemudian disepakati rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kemudian APBDes untuk dilaksanakan pembangunan yang ada didesa malomba.
2. Kinerja kepala desa malomba belum sepenuhnya sejalan dengan syariat islam yang mana dalam prinsip keadilan yang terdapat dalam fikih siyasah, Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah Saw yaitu yang pertama adalah sifat *sidiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, dalam hal ini kepala desa malomba kurang berpartisipasi dalam melaksanakan program pembagunan selain itu Dalam konsep kepemimpinan prespektif *fiqh siyasah* dan prinsip-prinsip umum terkait pemerintahan, belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip musyawarah dalam *fiqh siyasah*. Jika dilihat dari pandangan

fikih siyasah terkait kinerja kepala desa dalam pembangunan desa malomba belum optimal.

B. Implikasi Penelitian

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Kepada kepala desa malomba agar lebih meningkatkan edukasi terhadap pembangunan desa malomba dan mementingkan kepentingan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa, bukan kepentingan pribadinya dan bersikap professional dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa malomba.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya pengaruh kepala desa malomba dalam meningkatkan kinerja aparatur desa malomba, hal tersebut bertujuan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an qarim.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Ghalia Indonesia

As-Salus Ali Ahmad. *Imamah dan Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasby. *Pengantar Siyasa Syariah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997

B.Miles, Matter dan A. Micheal Huberman. *Analisis, Data Kualitatif* Terj. T. Jejep Rohendi Rohindi. Jakarta: UI Press,1992

Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta:Kencana,2017

Gomes, Cardoso, Faustino. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,Yogyakarta: Andi Offset, 2003

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa* Jakarta:Gaya Media Pratama,2001

Jafar Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* Artikel

Jafar Abdul Wahyu. *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Artikel,

Mawardi. *Al-Ahkam al- Sultaniyah wa al Wilayah al-Diniyah* Mesir: Dur al-Fikr,1996

Mawardi Imam Al, Al-Ahkam Al-Sultaniyah. *Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat* Jakarta: PT. Darul Falah,2006

_____,Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Bekasi: PT. Darul Falah,2012

Katsir Ibnu. *Terjemahan Singkat Tafsir Jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta: Dharma art, 2015.

Lukman Hasyim. *Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat Desa Menurut Undang-undang*

- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019
- Mujar Ibnu Syarif dan Zada Khammami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Erlangga,2008
- Muhammad Zainurroziqin. *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Probolinggo dalam Meningkatkan Potensi-potensi Wisata Lokal*, Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019
- Mustafa Ahmad Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putram 1992
- Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga,2011
- Pulungan Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014
- Pulungan Suyuti. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo,1997
- Quthb Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qu'an*, Jakarta: Gema Insani, jilid 2, 2001
- Rojak, Jeje, Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA Press,2014
- Restu Irawan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Mempersatukan Keanekaragaman Suku dan Budaya Menurut UU No.6 Tahun 2014 (Study di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Skripsi Lampung:UIN Raden Intan Lampung,2019*
- Shihab Quraish. *Tafsir al-Misbah: "pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an"* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soehino. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty,2000
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta,2008
- Suharmad Winarto. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,1978
- Silalahi Gabrien Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus Sidoarjo:CV. Citra Media,2003*
- Walidaya, *Implentasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Penagruhnya*

*Terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Tertib Administrasi
Desa di Desa*

**L
A
M
P
I
R
A
N**



(Wawancara bersama Kepala Desa Malomba)



(Wawancara bersama toko masyarakat)



(Wawancara bersama aparat desa malomba)



(Wawancara bersama toko masyarakat)



(Wawancara bersama BPD)



(Wawancara bersama aparat desa malomba)



(Kondisi jalan yang menghubungkan 3 dusun)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fulky fauzan
Tempat Tanggal Lahir : Malomba, 15 juni 1999
Nim : 17.3.21.0006
Alamat Rumah : Jl.Tembang, Kecamatan Palu barat, Kota
Palu
No. WA : 082259896887
Nama Ayah : Amirullah
Nama Ibu : Ratna
Nama Saudara : Kiki Rizky Ananda
: Dinda septhia ramadani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN 1 Malomba,2011
2. SMP/MTs Tahun Lulus : SMP 3 Tolitoli, 2014
3. SMA/MA Tahun Lulus : SMA 1 Dondo,2017

Palu, 14 Februari 2023 M

Penulis

Fulky Fauzan
17.3.21.0006